


MENGUKUR KETERBUKAAN BADAN PUBLIK SEKTOR TKHL DI KALIMANTAN BARAT









Mengukur Keterbukaan Badan Publik Sektor TKHL di Kalimantan Barat

Judul buku Mengukur Keterbukaan Badan Publik Sektor TKHL di Kalimantan Barat

Penulis Rospita Vici Paulyn Chatarina Pancer Istiyani Abang Amirullah

xl + 24 halaman; 14,8 x 21,0 cm

Diterbitkan oleh **KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT** Jl. Daeng Abdul Hadi No. 146 Pontianak email. komisiinformasi_provkalbar@yahoo.co.id

Didukung oleh
UKAID
The Asia Foundation
JARI Indonesia Borneo Barat

::: Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku "Mengukur Keterbukaan Badan Publik Sektor TKHL di Kalimantan Barat".

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, indikator utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih adalah transparansi, dimana negara juga menjamin kebebasan warganya untuk mendapatkan hak atas informasi. Keberadaan UU Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur tentang ketentuan hak atas informasi, kewajiban badan publik dalam memberikan layanan informasi serta mengatur sebuah komisi independen yang membuat standar pelaksanaan kebebasan informasi dan menyelesaian persoalan sengketa informasi iika teriadi.

Sejalan dengan semangat keterbukaan yang diimpelentasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat (KI Kalbar) untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta masyarakat informasi yang partisipatif di Kalimantan Barat, maka buku ini dibuat sebagai acuan bagi Badan Publik khususnya Sektor TKHL serta masyarakat dalam upaya mendorong efektivitas pelayanan informasi publik pada badan-badan publik dan mengidentifikasi prinsip dasar informasi publik yang bersifat terbuka yang dirumuskan melalui surat edaran KI Kalbar.

Badan publik Sektor Tata Kelola Hutan dan Lahan (TKHL) menjadi perhatian disebabkan karena terkesan masih menutup ruang kepada publik untuk mengakses informasi serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan TKHL. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengajuan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat yang berada pada Sektor TKHL. Bahkan ketika hasil putusan Komisi Informasi menyatakan informasi yang disengketakan sebagai informasi yang bersifat terbuka, badan publik cenderung menahan informasi dan enggan untuk memberikan informasi yang dikuasainya tersebut.

Sebagai tindak lanjutnya, KI Kalbar bekerjasama dengan JARI Indonesia Borneo Barat melakukan penilaian mandiri pemeringkatan badan publik sektor TKHL, untuk mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di badan publik sektor TKHL, serta menilai kepatuhan badan publik dalam menjalankan kewajiban mengumumkan dan menyediakan informasi publik, serta melayani permohonan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Hasil dari pemeringkatan tersebut dituangkan dalam buku ini yang secara garis besar berisi tentang: Pedoman Pelaksanaan Putusan Sengketa Informasi Publik di KI Kalbar yang merupakan standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan KI Kalbar; Hasil Assesment Badan Publik Sektor TKHL; serta Surat Edaran (SE) KI Kalbar terhadap informasi dan dokumen Badan Publik Sektor TKHL di Kalimantan Barat.

Dengan demikian, buku ini menjadi sangat penting untuk membangun kesepahaman bersama tentang klasifikasi informasi publik yang bersifat terbuka maupun dikecualikan, agar badan publik dan masyarakat mengetahui klasifikasi dari informasi-informasi yang dikuasai oleh badan publik sektor TKHL apakah merupakan informasi yang bersifat terbuka atau tertutup.

Penyusunan buku ini dari awal proses pelaksanaan kegiatan-kegiatannya merupakan kerjasama antara Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat dan JARI Indonesia Borneo Barat yang sangat konsen terhadap keterbukaan informasi publik di Kalimantan Barat. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada JARI Indonesia Borneo Barat atas kerjasamanya selama ini hingga buku ini selesai disusun.

Akhir kata semoga buku ini memberikan manfaat bagi badan-badan publik Sektor TKHL dan masyarakat dalam upaya mendorong efektivitas pelayanan informasi publik dan mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar informasi publik yang bersifat terbuka, sehingga informasi-informasi tersebut tidak lagi menjadi obyek sengketa informasi kedepannya dan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik dapat terlaksana dengan baik

Kami sangat terbuka terhadap masukan dari semua pihak demi penyempurnaan pada masa yang akan datang.

Pontianak, September 2017

Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat

(A .. A 2)

ROSPITA VICI PAULYN, ST

::: Daftar Isi

| Kata Pengantar | ٧ |
|---|-----|
| Daftar Isi | /ii |
| I. Pendahuluan A. Latar Belakang B. Dasar Pelaksanaan C. Tujuan | |
| II. Metodologi | 4 |
| III. Penilaian Tata Kelola Informasi Publik A. Badan Publik Provinsi B. Penilaian Hasil Website C. Penilaian Self Assesment D. Penilaian Visiting E. Penentuan Peringkat F. Profil Badan Publik G. Pelayanan Informasi Badan Publik H. Peringkat Badan Publik | 19 |
| IV. Penutup | 2: |
| Lampiran 1. Kuesioner Self Assesment Lampiran 2. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi Lampiran 3. Surat Edaran Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat tentang Informasi Publik Bersifat Terbuka | |

T PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) resmi berlaku, terjadi pergeseran paradigma pengelolaan informasi publik. Dari yang semula informasi bersifat tertutup dengan beberapa bersifat terbuka, kini menjadi semua informasi bersifat terbuka selain yang dikecualikan. Konsekuensinya, pengelolaan atau penyelenggaraan kekuasaan negara yang pada awalnya tertutup dengan hak akses atas informasi yang terbatas menjadi lebih terbuka dengan hak aksesatas informasi terbuka lebar.

Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pokok dari UU KIP untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Pengelolaan dan pelayanan informasi itu sendiri menjadi penting dalam konteks menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan program pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik.

Berkenaan dengan salah satu tujuan UU KIP tersebut, pemerintah provinsi Kalimantan Barat serta pemerintah di 14 kabupaten/kota sebagai badan publik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UU KIP telah membentuk dan menetapkan struktur kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melaksanakan pelayanan informasi publik yang menjadi hak publik.

Pembentukan dan penetapan struktur PPID di lingkungan badan publik pemerintah provinsi kalimantan barat dan pemerintah kabupaten/kota tersebut dapat dimaknakan, pertama, sebagai respon positif jajaran pemerintahan sebagai badan publik untuk mematuhi UU KIP beserta regulasi-regulasi teknisnya. Terlebih mengacu kepada Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kewajiban badan publik dalam memberikan

layanan informasi menjadi bagian dari pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan pelayanan administratif atau pelayanan administrasi publik. Makna kedua atas pembentukan dan penetapan struktur PPID adalah bentuk kesiapan pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk menjadikan diri sebagai Badan Publik yang terbuka sesuai dengan prinsipprinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Berdasarkan dua makna diatas dan dengan mempertimbangkan bahwa UU KIP telah berjalan 7 (tujuh) tahun, menjadi penting untuk menilai dan mengevaluasi tingkat keterbukaan informasi. Dalam hal ini sejauh mana Badan Publik memiliki kepatuhan menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam UU KIP, peraturan pemerintah, peraturan komisi informasi (Perki), dan atau Peraturan Gubernur serta Peraturan-peraturan tingkat kabupaten/kota. Bahwa penilaian dan evalusasi dilakukan terhadap PPID di lingkungan Badan Publik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota, hal ini terkait dengan pernyataan di paragraf awal bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara pada prinsipnya harus terbuka. Terlebih dalam posisinya sebagai penyelenggara kekuasaan negara, Badan Publik Pemerintah adalah pihak yang memiliki dan menguasai informasi-informasi publik yang berkaitan dengan kepentingan hajat orang banyak.

Salah satu yang menjadi perhatian KI Kalbar adalah Badan Publik Sektor TKHL. Hal ini mengacu kepada banyaknya kasus sengketa informasi publik yang diterima oleh KI Kalbar yang berkaitan dengan Permohonan Informasi pada sektor pengelolaan hutan dan lahan, seperti izin usaha perkebunan, pertambangan, hak guna usaha, dan dokumen-dokumen sejenisnya, dimana berdasarkan hasil putusan KI Kalbar informasi-informasi tersebut merupakan informasi yang bersifat terbuka.

Meskipun sudah diputuskan sebagai informasi terbuka, namun masih kerap terjadi sengketa atas permohonan informasi publik yang sama. Kondisi inin mengindikasikan kurangnya pemahaman Badan Publik terhadap mekanisme pelayanan informasi publik dan atau ketidakinginan badan publik untuk berbagi informasi publik yang bersifat terbuka tersebut, disebabkan karena adanya penafsiran yang berbeda terhadap peraturan perUndang-undangan, ataupun adanya perbedaan terhadap rujukan peraturan.

Untuk itu, KI Kalbar memandang perlu untuk melakukan penilaian terhadap transparansi informasi bagi Badan-Badan Publik tersebut untuk melihat dan mengetahui sejau mana kepatuhan Badan Publik Sektor TKHL dalam memberikan pelayanan informasi publik. Dari hasil penilaian serta evaluasi tersebut akan diketahui badan publik-badan publik di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang terbuka, lalu disusun pemeringkatan berdasarkan kategori tertentu-tertentu.

B. Dasar Pelaksanaan

 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik.
- 3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

C. Tujuan

Tujuan umum pemeringkatan badan publik Sektor TKHL, adalah:

- Mengetahui kepatuhan Badan Publik Sektor TKHL dalam menjalankan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2. Mengetahui tingkat keterbukaan Badan Publik sektor Tata Kelola Hutan dan Lahan (TKHL) dalam layanan informasipublik
- Mengetahui kendala-kendala Badan Publik Sektor TKHL dalam melaksanakan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tujuan khusus pemeringkatan badan publik Sektor TKHL, adalah:

- Melakukan pemeringkatan kepatuhan Badan Publik Sektor TKHL dalam menjalankan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Mendapatkan gambaran keterbukaan informasi Badan Publik Sektor TKHI.
- 3. Mendapatkan gambaran kinerja PPID sebagai bahan perbaikan standar layanan informasi publik.



A. Instrumen Penelitian

Penilaian keterbukaan informasi badan publik Sektor TKHL, instrument Quesioner Self Assessment (QSA) dan penilaian website resmi badan publik.

- QSA memuat item pernyataan tentang kewajiban-kewajiban badan publik yang harus diisi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Adapun kategori yang termuat dalam QSA meliputi kewajiban dan kepatuhan badan publik yang berkaitan dengan kelembagaan, kinerja dan kualitas pelayanan informasi.
- 2. Penyusunan OSA dilakukan oleh komisioner KI Kalbar.
- Penilaian website badan publik.
- Penilaian dilakukan website resmi badan publik dengan ekstensi alamat go.id. Variabel yang dinilai dalam website badan publik meliputi: Informasi terkait badan publik, kegiatan dan kinerja badan publik, laporan keuangan dan informasi lain yang diatur dalam perUndangundangan.

B. Responden atau Objek Penilaian

Responden dalam penilaian tata kelola informasi badan publik meliputi 20 (dua puluh) Badan Publik di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.

C. Tata Cara Penilaian

Tahap alat pengumpulan data/komponen penilaian bobot nilai keterangan

- 1. Quesioner Self Assessment 60 %
 - a. Kuisioner dibuat berdasar standar layanan informasi publik dalam

- b. Badan Publik Sektor TKHL mengisi sendiri atas kuisioner yang sudah disiapkan.
- Data self assesment digunakan sebagai informasi awal kondisi Badan Publik, sekaligus sebagai alat kendali untuk melakukan penilaian tahap berikutnya.
- 4. Verifikasi Website 40 %:
 - a. Kuisioner diisi oleh tenaga verifikator KI.
 - b. Indikator penilain didasarkan pada SLIP.
 - c. Gabungan nilai Tahap I A dan B digunakan untuk menentukan BP yang akan divisitasi dalam setiap kelompok kategori BP.
- 5. Visitasi/ Verifikasi BP
 - a. Visitasi dilakukan terhadap Badan Publik Sektor TKHL di tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang mengembalikan dokumen QSA.
 - Visitasi ditekankan untuk melihat bukti-bukti materiil yang sudah diinformasikan dalam self assessment.
 - Visitasi juga untuk melihat suasana tempat layanan informasi, permohonan, pelayanan, serta inovasi-inovasi yang dilakukan Badan Publik.
 - d. Skoring saat visitasi: Sesuai skor 2, Tidak Lengkap 1, Tidak Sesuai 0.
- 6. Penetapan Kategori Peringkat
 - a. Badan publik Sektor TKHL akan ditetapkan dalam peringkat 1 sampai 10 PPID mulai dari skor tertinggi hasil penilaian atas konten website, kelembagaan, kinerja, dan kualitas pelayanan informasi.

III

PENILAIAN TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK

A. Badan Publik Provinsi

Penilaian tata kelola informasi Sektor TKHL dilakukan dengan melakukan skoring dan pembobotan terhadap kuesioner self assessment dan konten website.

Penilaian terhadap kuesioner self assessment tidak dapat dilakukan terhadap seluruh Badan Publik Sektor TKHL, sebab hanya 9 (sembilan) Badan Publik yang mengembalikan kuesioner self assessment.

Badan Publik Sektor TKHL yang tidak mengembalikan self kuesioner tidak dapat dinilai tingkat kualitas tata kelola informasi publiknya.

Daftar Badan Publik Sektor TKHL yang dilakukan self assessment adalah sebagai berikut:

- 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat
- 2. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
- 3. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat
- 4. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
- 5. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
- 6. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat
- 7. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
- 8. Bappeda Provinsi Kalimantan Barat
- 9. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat
- 10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat

- 11. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat
- 12. Kanwil BPN Prov. Kalbar
- 13. BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
- 14. PT. Perkebunan Nusantara XIII Provinsi Kalimantan Barat
- 15. PPID Kabupaten Kubu Raya
- 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat
- 17. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat
- 18. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Bara
- Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Provinsi Kalimantan Barat
- 20. Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII Pontianak

Badan Publik Sektor TKHL yang mengembalikan kuesioner adalah:

- 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat
- 2. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat
- 3. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
- 4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
- 5. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat
- 6. Kanwil BPN Prov. Kalbar
- 7. PT. Perkebunan Nusantara XIII Provinsi Kalimantan Barat
- 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat
- 9. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat

Badan Publik Sektor TKHL yang tidak dinilai karena tidak mengembalikan kuesioner adalah :

- 1. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat
- 2. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat
- 3. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
- 4. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Barat
- 5. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat
- 6. BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar
- 7. PPID Kabupaten Kubu Raya
- 8. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah III Kalimantan Barat

- 9. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Barat
- Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Provinsi Kalimantan Barat
- 11. Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII Pontianak

B. Penilaian Hasil Website

Penilaian terhadap website Badan Publik Sektor TKHL menggunakan kategori sangat baik, baik, cukup dan kurang. Pada umumnya konten website Badan Publik Sektor TKHL cukup baik dalam menyajikan informasi-informasi terkait dengan program dan kegiatan. Kelemahan yang mencolok adalah belum tersajinya informasi-informasi berkaitan dengan keuangan.

Diketahui pula bahwa beberapa Badan Publik Sektor TKHL belum memuat menu PPID dalam website resminya.

Informasi tentang Badan Publik

Terdapat 5 (lima) Badan Publik Sektor TKHL yang masuk kategori sangat baik dalam memberikan informasi-informasi tentang badan publik yang meliputi informasi-informasi tentang mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak; Informasi mengenai maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik; Struktur Organisasi beserta profil singkat Pejabat Struktural; Informasi tentang gambaran masing-masing satker; dan Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Publik.

Informasi tentang Kegiatan dan Kinerja

Informasi tentang kegiatan dan kinerja adalah penilaian atas konten website Badan Publik Sektor TKHL yang meliputi informasi-informasi tentang ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dan sudah dilakukan dalam lingkup badan publik; agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik dan ringkasan laporan akses Informasi publik.

Berdasarkan konten website tersebut, beberapa Badan Publik masuk dalam kategori baik, selebihnya adalah badan publik yang kurang dalam menyajikan informasi-informasi tentang ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dan sudah dilakukan dalam lingkup badan publik; agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik dan ringkasan laporan akses Informasi publik.

Informasi tentang Laporan Keuangan

Informasi mengenai laporan keuangan adalah informasi terbuka yang wajib dibuka dan atau diinformasikan kepada publik. Informasi laporan keuangan yang dimaksud dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik meliputi Informasi Rencana dan laporan realisasi anggaran; Informasi Neraca; Informasi Laporan Arus kas dan

catatan atas laporan keuangan; dan Informasi daftar investasi dan aset (administrasi barang milik negara).

Hampir seluruh Badan Publik Sektor TKHL dikategorikan kurang dalam memberikan informasi laporan keuangan dalam konten website resmi.

C. Penilaian Self Assesment

Penilaian self assessment adalah proses pemberian skoring dan pembobotan kuesioner yang dikembalikan Badan Publik Sektor TKHL. Setiap pernyataan dalam kuesioner yang menyatakan "tersedia" diberi skor 2, "tidak lengkap" diberi skor 1 dan "tidak tersedia" diberi skor 0. Setiap jumlah skor dalam variabel tertentu kemudian diberi nilai dengan bobot tertentu. Variabel kelembagaan dan kinerja masing-masing memiliki bobot 40% dan variable pelayanan informasi publik diberi bobot 60%.

Sejumlah Badan Publik Sektor TKHL belum menjalankan sejumlah kewajiban. Seperti misalnya penyediaan meja layanan informasi, melakukan uji konsekuensi, menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Daftar Informasi Publik (DIP) serta belum memiliki website yang terintegrasi dengan PPID.

D. Penilaian Visiting

Visiting atau verifikasi dilakukan terhadap 10 (sepuluh) Badan Publik Sektor TKHL yang mengembalikan kuesioner. Penilaian visiting adalah proses verifikasi terhadap kuesioner self assessment. Dalam proses verifikasi ini terlihat, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) belum sepenuhnya memahami dan menguasai prinsip-prinsip keterbukaan informasi. Akibatnya, banyak ditemukan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada.

E. Penentuan Peringkat

Peringkat ditentukan berdasarkan hasil penjumlahan nilai visiting dan nilai website. Maka berdasarkan penjumlahan tersebut, ditetapkan kategori Badan Publik Sektor TKHL yang mendapatkan nilai tertinggi. Bilamana nilai kategori sama, maka nilai website dijadikan penentu.

F. Profil Badan Publik

Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Barat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat (BPBD Kalbar) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat kabupaten/kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.

Alamat Kantor BPBD Provinsi Kalimantan Barat adalah di Jalan Adisucipto No. 50 Pontianak, Kalimantan Barat. Nomor telepon 0561-744219 dan nomor faksimile 0561-744220 dan 744221. Adapun visinya adalah "Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana." Visi tersebut dijabarkan ke dalam tiga buah misinya, yaitu 1) melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko, 2) membangun sistem penanggulangan bencana yang handal, dan 3) menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, dan menyeluruh. BPBD bekerja dengan semangat motto "Penanggulangan Bencana yang Handal, Terencana, Terpadu, Terkoordinasi, dan Menyeluruh".

Tugas pokok BPBD Kalbar adalah menentukan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh (Perda Kalbar No. 7 Tahun 2010).

Fungsinya adalah sebagai berikut.

- Penetapan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- Penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perUndangundangan;
- 3. Penyusunan, penetapan, dan informasi peta rawan bencana;
- 4. Penyusunan, dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- 5. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
- Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada gubernur setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 7. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- 8. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh gubernur berkaitan dengan penanggulangan bencana sesuai peraturan perUndang-undangan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat

Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat (Dinas PUPR Kalbar) terletak di Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Nomor kontak yang bisa dihubungi adalah 0561-732350 dan 734635 dengan faksimile nomor 0561-769017.

Visi Dinas PUPR Kalbar adalah "Terwujudnya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan pemukiman serta perumahan yang handal, berbudaya, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat". Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut, "Mendorong terwujudnya perumahan yang layak huni dan penyelenggaraan penataan ruang wilayah dan kawasan yang dinamis dan responsif, akomodatif, serasi dan seimbang, transparan, serta legitimate" yang di jabarkan melalui tujuan yang ingin dicapai yaitu:

- 1. Meningkatkan kualitas pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- 2. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan serta cakupan pelayanan dasar bidang perumahan.
- Meningkatkan sistem jaringan infrastuktur jalan yang mantap untuk mendukung pengembangan wilayah dan kelancaran arus barang dan jasa.
- 4. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur sumber daya air dalam mendukung ketahanan pangan dengan berdasarkan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- 5. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya dan meningkatkan kualitas permukiman serta cakupan pelayanan dasar.
- 6. Meningkatkan efektivitas dan pelayanan publik di bidang pengujian mutu konstruksi dan lingkungan.

Adapun tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan pemerintah provinsi di bidang pekerjaan umum, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh gubernur sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Sementara itu, fungsinya adalah sebagai berikut ini.

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sumberdaya air, bina marga, cipta karya, serta tata ruang dan pembinaan konstruksi;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sumberdaya air, bina marga, cipta karya, serta tata ruang dan pembinaan konstruksi sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku;
- 3. Pelaksanaan tugas di bidang sumberdaya air, bina marga, cipta karya, serta tata ruang dan pembinaan konstruksi sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku;
- 4. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang sumberdaya air, bina marga, cipta karya, serta tata ruang dan pembinaan konstruksi;
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang sumberdaya air, bina marga, cipta karya, serta tata ruang dan pembinaan konstruksi;

- 6. Pelaksanaan perizinan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
- 7. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan asset, serta urusan umum di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;
- 8. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang pekerjaan umum yang diserahkan oleh gubernur.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Kalbar) beralamatkan di Jalan Ahmad Yani No. 32 Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kode Pos: 78113. Nomor kontak yang bisa dihubungi adalah 0561-730658.

Tugas pokok Bappeda Kalbar adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh gubernur dan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut ini.

- Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan sosial budaya, ekonomi, sarana dan prasarana wilayah, serta monitoring evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
- 1. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya, ekonomi, sarana dan prasarana wilayah, serta monitoring evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah;
- Pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah pada lingkup bidang sosial budaya, ekonomi, sarana dan prasarana wilayah, serta monitoring evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah;
- 3. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang sosial budaya, ekonomi, sarana dan prasarana wilayah, serta monitoring evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah;
- 4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang sosial budaya, ekonomi, sarana dan prasarana wilayah, serta monitoring evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan asset di lingkungan badan;
- Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang pengelolaan kawasan perbatasan, dan kerjasama yang diserahkan oleh gubernur.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat

Kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DTH Kalbar) beralamat di Jl. Alianyang No.17, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kode Pos: 78113. Adapun nomor telepon yang dapat dihubungi adalah 0561-734017. Kantor ini buka dari jam 07.30 hingga jam 16.00.

Tugas pokok Distan Kalbar adalah melaksanakan kewenangan provinsi di bidang Pertanian, Tanaman Pangan, Dan Hortikultura serta melaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Adapun fungsi Distan Kalbar adalah sebagai berikut.

- Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan di bidang Bina Produksi Tanaman Pangan;
- 2. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan di bidang Bina Produksi Hortikultura;
- 3. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan di bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Alsintan;
- 4. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Bina Produksi Tanaman Pangan, Bina Produksi Hortikultura, Pengelolaan Lahan, Air dan Alsintan serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku;
- 6. Pelaksanaan tugas di bidang Bina Produksi Tanaman Pangan, Bina Produksi Hortikultura, Pengelolaan Lahan, Air dan Alsintan serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku;
- 7. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Bina Produksi Tanaman Pangan, Bina Produksi Hortikultura, Pengelolaan Lahan, Air dan Alsintan serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
- 8. Pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang Bina Produksi Tanaman Pangan, Bina Produksi Hortikultura, Pengelolaan Lahan, Air dan Alsintan serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan asset di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- 10. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya di bidang urusan pertanian yang diserahkan oleh gubernur.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat

DMP-PTSP Prov. Kalbar yang beralamat di Jalan M. Sood No. 1 Pontianak Telp (0561) 743491-768002-763690-760441, Fax (0561) 769472, adalah salah satu perangkat Daerah yang mempunyai tugas memabntu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modan dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan perarturan perUndang-Undangan.

Visi Pembangunan Kalimantan Barat 2013 – 2018

adalah : "Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya dan Sejahtera".

Misi dari DMP-PTSP Prov. Kalbar adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan dan ketertiban melalui sistem kelembagaan manajemen yang efisien dan transparan.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan
- Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumberdaya alam.
- Mengembangkan sumber daya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan yang profesional, efektif, dan efisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi.



Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat

Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat terletak Jalan Sultan Syahrir No. 12 Pontianak. PBN memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

VISI: Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.

MIST:

Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk:

- 1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.
- 2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).
- Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.
- 4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, ke-bangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip, dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah provinsi di bidang Kehutanan, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penatagunaan dan pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan perhutanan sosial, bina produksi hasil hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam;
- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penatagunaan dan pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan perhutanan sosial, bina produksi hasil hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai peraturan perUndang-undangan yang berlaku;

- pelaksanaan tugas di bidang penatagunaan dan pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan perhutanan sosial, bina produksi hasil hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai peraturan perUndangundangan yang berlaku;
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penatagunaan dan pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan perhutanan sosial, bina produksi hasil hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam;
- e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi di penatagunaan dan pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan perhutanan sosial, bina produksi hasil hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam;
- f. pelaksanaan perijinan dan pelayanan umum di bidang kehutanan;
- g. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan asset, serta urusan umum di lingkungan Dinas Kehutanan;
- h. pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang kehutanan yang diserahkan oleh Gubernur.

Visi:

Mewujudkan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan guna menjamin kelestarian sumber daya hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

Misi:

- 1. Melaksanakan pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan, optimalisasi pemanfaatan hutan alam produksi, serta pengembangan sistem informasi kehutanan.
- 2. Melaksanakan peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, optimalisasi pembangunan hutan tanaman, serta pemberdayaan masyarakat didalam dan disekitar hutan.
- 3. Melaksanakan peningkatan pemanfaatan pro-duksi hasil hutan, optimalisasi penerimaan dana bagi hasil sektor kehutanan, serta pengembangan industri primer hasil hutan kayu;
- Melaksanakan pengamanan dan perlindungan hutan, optimalisasi pemanfaatan hutan lindung dan konservasi, serta pengendalian kerusakan sumber daya hutan termasuk kebakaran hutan dan lahan;
- 5. Melaksanakan peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan kehutanan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kehutanan, pelayanan umum dan sumber daya aparatur, serta penatausahaan keuangan dan asset.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat terletak di Jalan Sutan Svahrir Nomor 16 Pontianak, Telp (0561) 732521, Fax (0561) 766073.

Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- 1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Budidaya.
- 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap.
- 3. Program Pengelolaan dan Peningkatan Nilai Tambah serta Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- 4. Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 5. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Yang menjadi target kinerja adalah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar menjalankan tugas dan fungsinya untuk tercapainya visi dan misi Gubernur Kalimantan Barat yakni; merumuskan kebijakan teknis dalam pengelolaan di bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Kalimantan Barat dan tetap terjaganya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Barat, baik di laut maupun di perairan umum.

Sasaran program dan kegiatan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan Prov. Kalbar adalah sebagai berikut:

Sasaran 1:

Meningkatnya produktifitas usaha perikanan budidaya melalui pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya serta terpeliharanya kesehatan ikan dan lingkungan.

Sasaran 2:

Meningkatnya produktifitas usaha perikanan tangkap melalui pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana serta pengelolaan sumberdaya ikan secara lestari dan berkelanjutan.

Sasaran 3:

Meningkatnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana serta promosi komoditas hasil perikanan secara optimal.

Sasaran 4:

Meningkatnya fungsi ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk habitat dan berkembangbiaknya sumberdaya ikan Kalbar dan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan terjadinya tindak kejahatan dan melanggar hukum dibidang kelautan dan perikanan.

PT. Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat

PTPN XIII merupakan BUMN Perkebunan di Wilayah Kalimantan yang mempunyai visi untuk menjadikan perusahaan agribisnis yang sehat, produktif, tumbuh dan berkembang bersama masyarakat secara berkelanjutan.

Beralamat di Jalan Sultan Abdurrachman No. 11 Pontianak, PTPN XIII memiliki luas areal kebun kelapa sawit sebesar 113.348 Ha, kebun areal sawit seluas 44.082 Ha, pabrik pengolahan minyak sawit 9 unit, Pabrik karet remah produksi SIR-20 sebanyak 2 unit, pabrik karet sheet produksi RSS sebanyak 1 unit, rumah sakit type D sebanyak 2 unit, rumah sakit pembantu sebanyak 2 unit, poliklinik sebanyak 8 unit, dengan total karyawan 13.702 orang dan produktivitas karyawan 41,52% (data akhir tahun 2011).

Misi PTPN XIII adalah:

- 1. Mencapai produktifitas kelapa sawit 5,2 ton CPO/Ha dan karet 1,27 ton Karet Kering/Ha dengan kualitas baik sehingga menghasilkan Gross Profit Marqin minimal 20% pada tahun 2020.
- 2. Memiliki SDM yang berintegritas dan profesional, dengan perbandingan hektar per orang (land to man ratio) 12:1.
- 3. Meraih potensi produksi melalui tanaman ulang dengan kualitas standar.
- 4. Membangun kemitraan bisnis yang saling menguntungkan.
- 5. Optimalisasi aset untuk memberi nilai tambah.
- 6. Melaksanakan tata kelola perusahaan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

G. Pelayanan Informasi Badan Publik

Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Barat

Pelayanan informasi publik yang ada di BPBD Kalbar dilakukan melalui media center. Dalam media center tersebut ditampilkan beragam informasi pada dinding tentang banyak hal, semisal daerah rawan bencana, hotspot, foto kegiatan, dan lain-lain. Namun, dikarenakan keterbatasan luas ruangan, tidak seluruh informasi ditampilkan. Jika ada pihak-pihak yang berkeinginan untuk mengakses informasi publik, masyarakat dapat meminta langsung ke meja pelayanan yang ada di media center. Berbagai informasi yang dikuasai yang berupa dokumen diarsipkan dan siap untuk disampaikan kepada pemohon informasi apabila diperlukan. Baik itu terkait Undang-Undang, peraturan-peraturan maupun pedoman-pedoman.

Kepala badan menyatakan bahwa BPBD sangat mendukung transparansi dan siap melakukan perbaikan-perbaikan untuk peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat luas. SOP dan perangkat pelayanan (seperti form permohonan informasi) telah dimiliki. Namun belum difungsikan sepenuhnya. Masyarakat yang membutuhkan informasi tidak harus mengisi

form yang tersedia tersebut. Apabila masyarakat meminta secara lisan maka akan langsung diberikan.

Permasalahannya, masih terjadi ketidakpahaman tentang informasi-informasi apa saja yang tersedia setiap saat, serta merta, dan yang dikecualikan. BPBD mengakui bahwa seluruh informasi yang ada dapat diakses oleh masyarakat. Namun, tidak selalu informasi yang diminta masyarakat tersedia pada BPBD Kalbar.

Permasalahan lainnya dalam pengelolaan informasi di BPBD adalah keterbatasan biaya. Hal ini berakibat pada terbatasnya tenaga pengelola dan pelayanan informasi. Hingga saat ini, pihak yang melakukannya hanya satu orang. Pegawai bersangkutan pun secara struktural tidak memiliki keterkaitan dalam pengelolaan informasi, yaitu menjabat sebagai penyuluh bencana.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat

Sekretaris dinas terkesan mengabaikan bahwa kewenangan PPID yang seharusnya melekat pada jabatannya dengan memindahkan kewenangan tersebut pada bidang lain, yaitu sub-bagian umum dan aparatur. Hal tersebut pernah didiskusikan dengan sekretaris dinas untuk menjabat sebagai PPID, namun ditolak dan diserahkan ke bidang lain.

Dalam melakukan pelayanan informasi publik, dinas terkait mengontrak tenaga yang berasal dari jurnalis dalam pengelolaan informasi publik yang bersifat terbuka (media center). Keberadaan media center awalnya diperuntukkan dalam melayani wartawan perihal penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di PUPR. Permasalahannya mekanisme pelayanan informasi masih belum bersandarkan pada ketentuan peraturan perUndang-Undangan tentang jenis-jenis informasi yang bersifat terbuka. Bahkan, struktur untuk pertanggungjawaban pengelolaan media center pun masih belum jelas.

Dalam pengelolaan website, telah diupayakan pengunggahan berbagai informasi secara optimal. Namun demikian, banyak dokumen yang dimiliki secara offline dan tidak dapat ditampilkan melalui website karena keterbatasan kapasitas pada hosting. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kapasitas agar informasi yang dikuasai dapat lebih tersampaikan kepada masyarakat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Di awal pertemuan, terjadi kebingungan dari Sekban tentang keharusan bappeda untuk membangun pelayanan informasi publik. Hal ini dikarenakan seluruh informasi yang ada pada bappeda merupakan informasi yang diproduksi oleh badan-badan publik lainnya. Namun, diakui oleh sekban bahwa seluruh informasi yang ada dapat diakses oleh masyarakat. Diseminasi informasi dilakukan melalui website yang dikelola oleh UPT Data (sub unit bappeda).

Bappeda, secara administratif memiliki perangkat pelayanan informasi, seperti halnya SOP Pelayanan. Namun prakteknya SOP tersebut tidak berjalan sepenuhnya. Masih terdapat kebingungan terhadap siapa/bagian apa yang harus memberikan informasi tersebut. Terlebih, ketika bagian yang dianggap mengelola informasi (UPT Data) berada dilantai 4, dan relatif sulit untuk diakses oleh masyarakat.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat

Perangkat untuk pengelolaan dan pelayanan informasi publik sudah cukup canggih. Badan publik terkait memiliki line internet dengan kecepatan tinggi dalam melakukan pengelolaan dan diseminasi informasi. Bahkan, terdapat studio untuk diseminasi informasi meski hanya dapat digunakan oleh pihak tertentu. Selain itu, pada ruang tunggu terdapat papan pengumuman digital, meskipun sejak akhir 2016 terjadi kerusakan dan tidak dapat digunakan.

Permasalahannya, perangkat yang canggih tersebut tidak secara otomatis mengakibatkan tersedianya pengelompokkan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh terbatasnya jumlah tenaga yang melakukan pelayanan informasi seperti pengelompokkan, editing, dan diseminasi yang hanya ditangani oleh satu orang. Prinsip yang dijalankan dalam pelayanan informasi adalah pelayanan melalui satu pintu, namun tidak berjalan. Akibatnya, bagi masyarakat yang membutuhkan informasi tertentu diharuskan langsung menghubungi bidang-bidang yang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan.

Upaya untuk memperbaiki pelayanan informasi publik terus dilakukan. Sejak 2017, dibentuk seksi data dan informasi. Saat ini (ketika visitasi dilakukan) upaya untuk membentuk SOP pelayanan informasi sedang dilakukan. Di samping itu, paska-sosialisasi yang dilakukan antara JARI-KI, peserta dari badan publik terkait mulai melakukan pembenahan, dan berkonsultasi dengan PPID utama dalam hal pelayanan informasi publik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat

Dalam upaya memberikan pelayanan informasi publik, pada dasarnya DMP-PTSP telah memahami keharusan adanya PPID di badan publik dan telah memiliki ruang khusus untuk pelayanan informasi. Perangkat yang telah disediakan berupa meja pelayanan informasi, papan informasi, formulir, dan SDM khusus yang menangani permohonan informasi publik. Namun, untuk aksesibilitas terhadap informasi dikantor perlu diperhatikan kembali, sebab beberapa fasilitas layanan informasi yang telah tersedia belum difungsikan dengan baik seperti papan informasi yang telah tersedia namun posisinya diletakkan di bagian belakang sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat; formulir layanan tidak ditata dengan rapi dan dibiarkan berdebu. Namun dari hasil visitasi menunjukkan bahwa ada keinginan badan publik terkait untuk membenahi pelayanan informasinya.

PT. Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat

Dalam upaya penerapan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PTPN XIII masih memberi kesan tertutup dan angker. Hal ini terlihat saat tim penilai melakukan visitasi ke perusahaan agribisnis tersebut, PTPN XIII belum memiliki PPID dan belum ada SDM yang ditunjuk untuk berada di meja informasi. Pemohon yang akan meminta informasi akan diarahkan ke bagian Humas yang hanya berkaitan dengan suratmenyurat, sementara jika membutuhkan informasi/data mengenai laporan keuangan, perkembangan perusahaan dan lainnya berada pada bidang lainnya. Pelayanan informasi di PTPN XIII masih cenderung diperuntukkan bagi wartawan. Kondisi ini berdampak pada lemahnya pelayanan informasi terhadap masyarakat.

Mekanisme pelayanan baru dapat dilakukan setelah mendapatkan instruksi dari atasan, meskipun pada tingkat humas sesungguhnya memiliki keingingan yang tinggi untuk membenahi sistem pelayanan informasi di perusahaan tersebut. Beranjak dari hal tersebut, maka pihak humas PTPN XIII berkeinginan agar KI Kalbar berkenan menyurati pihak pejabat di PTPN untuk segera membentuk PPID.

Meskipun dalam hal pelayanan informasi secara langsung masih lemah, namun dalam penyediaan informasi di website PTPN XIII isinya cukup lengkap dan senantiasa diperbaharui. Demikian juga dalam pengelolaan informasinya (pengarsipan) cukup baik dan tertata rapi.

Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat

BPN Prov. Kalbar saat ini sudah memiliki PPID seperti yang diwajibkan oleh Peraturan kepala BPN sebagai bagian dari pelayanan informasi publik bagi masyarakat, dimana PPID diletakkan pada bagian Humas yang dijabat oleh Kabag TU. Namun karena terjadi pergeseran dan perubahan dalam seluruh struktur di BPN menyebabkan secara kelembagaan PPID belum berfungsi maksimal; walaupun regulasinya sudah ada tetapi belum dikukuhkan. Hal ini mengakibatkan pelayanan informasi belum bisa dilakukan secara maksimal.

Perangkat Layanan Informasi secara umum telah tersedia lengkap. Meja informasi sudah dilengkapi dengan formulir yang tertata rapi dan ketersediaan SDM yang dikhususkan untuk menerima permohonan informasi. Papan pengumuman tersedia, dan pengarsipan dokumen dilakukan dengan cukup baik. Pengelolaan informasi melalui website juga sudah dilakukan dan isinya cukup lengkap.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Dinas Kehutanan sudah memiliki Struktur organisasi petugas PPID dan sudah mengumumkan informasi publik melalui papan informasi dan website meskipun belum lengkap.

Terkait website Dinas Kehutanan sudah memiliki server sendiri yang berada di kantor untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Untuk pelayanan informasi saat ini meja pelayanan informasi sudah ada. Diproyeksikan pelayanan informasi akan lebih terstruktur. Sekdis bahkan sudah mempersiapkan ruangannya sebagai ruang PPID.

Ketersediaan Informasi Publik sudah dilaksanakan dengan baik di lingkungan Dinas Kehutanan, seperti Peraturan, Keputusan, dan atau kebijakan Badan Publik termasuk Surat-surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga juga sudah terdokumentasikan untuk kemudahan akses memperoleh informasi tersebut.

Dinas Kehutanan memiliki Moto Layanan "PASTI" yaitu Profesional, Akurat, Singkat, Tepat dan Ikhlas yang juga diterapkan dalam hal pelayanan informasi.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

Pada saat Tim Penilai melakukan Visitasi, PPID tidak berada dI tempat dan tidak ada perwakilan yang ditunjuk untuk menerima tim visitasi sehingga menimbulkan persepsi bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan tidak ada niat untuk divisitasi.

H. Peringkat Badan Publik

Peringkat berdasarkan penilaian tertinggi:

| No | Badan Publik | Total Nilai |
|----|--|----------------|
| 1 | Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Prov. Kalbar | 71,80 |
| 2 | Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Kalbar | 70,70 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar | 68,90 |
| 4 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalbar | 68,10 |
| 5 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalbar | 67,40 |
| 6 | Dinas Kehutanan Prov. Kalbar | 65.70 |
| 7 | PT. Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat | 61,50 |
| 8 | Bappeda Prov. Kalbar | 60,20 |
| 9 | Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar | 41,20 |



A. Kesimpulan

- Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perUndang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitias pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.
- Bahwa untuk mendorong Badan publik Sektor TKHL untuk terbuka dan transparan maka diperlukan adanya kegiatan pemeringkatan yang dalam hal ini dilakukan oleh KI Kalbar.
- Penilaian yang dilakukan oleh KI Kalbar tidak semata-mata untuk menyimpulkan Badan publik mana yang buruk dan mana yang baik. Penilaian ini berfungsi untuk mendorong Badan publik khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar menjalankan segala ketentuan yang diatur oleh Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Saran

 Upaya untuk mendorong dan mengingat pentingnya kegiatan pemeringkatan Badan publik Sektor TKHL dimana kegiatan ini sangat penting untuk dilaksanakan 1 tahun sekali untuk menilai apakah semua Badan publik Sektor TKHL sudah terbuka dan transparan sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Untuk metodologi pemeringkatan badan publik tahun depan, dalam melakukan penilaian mandiri atau self assesment setiap badan publik harus melampirkan dokumen atau materi sebagai bukti kesesuaian dengan pengisian baik berupa hard atau sof copy pada saat pengembalian quisioner. Sehingga kegiatan visitasi dilakukan jika ada beberapa badan publik yang memiliki nilai sama.

Lampiran 1.

Kuesioner Self Assesment

PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK 2017 KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Self Assessment Quesioner Kategori : Badan Publik (SKPD & Pemerintah)

- Berikan jawaban terhadap pertanyaan dengan memberikan tanda "X" (silang) pada kotak yang tersedia.
- Untuk pertanyaan nomor 1 s.d. 7 jika anda menjawab "YA" silahkan mengisi LINK/URL (Uniform Resource Location), sebagai bukti untuk Tim penilai dalam melakukan Verifikasi website Badan Publik anda.
- 3. Untuk pertanyaan Nomor **8 s.d. 23, jika** anda menjawab "YA" silahkan mengisi Disediakan dalam Bentuk: "Elektronik/Non Elektronik" sebagai bukti untuk Tim penilai dalam melakukan Visitasi ke Badan Publik.
- 4. Untuk pertanyaan Nomor **24 dan 25,** silahkan diisi sesuai dengan permintaan.

| | pci | IIIIIIdaII. | | | |
|---|-----|--|----|-----|-----|
| | | | Ya | Tdk | Ket |
| | | Informasi yang Berkaitan dengan Profil Badan Publik | | | |
| | а | Apakah Anda mengumumkan informasi terkait alamat lengkap Badan Publik yang telah di update? | | | |
| 1 | b | Apakah Anda mengumumkan informasi terkait visi-misi Badan Publik yang telah di update? | | | |
| | С | Apakah Anda mengumumkan informasi terkait tugas dan fungsi Badan Publik yang telah di update? | | | |
| | d | Apakah Anda mengumumkan informasi terkait struktur organisasi Badan Publik yang telah di update? | | | |
| | е | Apakah Anda mengumumkan informasi terkait tugas dan fungsi satuan kerja atau kantor unit Badan Publik yang telah di update? | | | |
| | f | Apakah Anda mengumumkan informasi terkait profil singkat pimpinan dan/atau pejabat struktural Badan Publik yang telah di update? | | | |
| | | Informasi Mengenai Kegiatan dan Kinerja Badan Publik di Website | | | |
| 2 | a | Apakah Anda mengumumkan informasi terkait dengan kerangka acuan kerja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Publik Tahun 2016-2017? | | | |
| | b | Apakah Anda mengumumkan Informasi tentang agenda terkait pelaksanaan tugas Badan Publik Tahun 2016-2017? | | | |
| | С | Apakah Anda mengumumkan Informasi layanan publik Tahun 2016? | | | |
| | d | Apakah Anda mengumumkan Informasi tentang penerimaan calon pegawai Tahun 2016-2017? | | | |
| | e | Apakah anda mengumumkan informasi terkait Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2016? | | | |
| | | Informasi mengenai Keuangan Badan Publik di Website | | | |
| 3 | а | Apakah Anda mengumumkan rencana anggaran Tahun 2017? | | | |
| 3 | b | Apakah Anda mengumumkan laporan realisasi anggaran Tahun 2016? | | | |
| | С | Apakah Anda mengumumkan neraca keuangan Badan Publik Tahun 2016? | | | |
| | d | Apakah Anda mengumumkan laporan arus kas Badan Publik dan catatan atas laporan keuangan Tahun 2016 ? | | | |
| | е | Apakah Anda mengumumkan daftar aset Badan Publik Tahun 2016? | | | |
| | f | Apakah Anda mengumumkan RKA-KL Tahun 2017? | | | |

| Informasi mengenal Akses Informasi Publik Apakah anda mengumumkan Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik? Apakah Anda mengumumkan Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik? Apakah Anda mengumumkan informasi tentang tata cara pengajuan keberatan? Apakah Anda mengumumkan informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat Badan Publik? Apakah Anda mengumumkan informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa Badan Publik 2017 ? Informasi mengani Regulasi Apakah Anda mengumumkan Daftar Rancangan Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang akan dikeluarkan Badan Publik 2017 Apakah Anda mengumumkan tentang Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik 2015 Apakah Anda mengumumkan tentang Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik 2015 Apakah Anda menyediakan Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik 2017 Apakah Anda menyediakan Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik 2017 Apakah Anda menyediakan dokumen Peraturan Perundang-undangan, Keputusan Badan Publik Apakah Anda menyediakan dokumen Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik Apakah Anda menyediakan dokumen Pendukung dari Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pilak leklapa berikut dokumen pendukungna? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pilak leklapa berikut dokumen pendukungna? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pilak elaba Publik Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Beriata dengan pengaman masyarakat? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penjadakan atas pelanggaran yang dilakukan badan Publik Apakah Anda menyediakan Informasi ten | | | T.C | _ | | | | | |
|--|------------|------|--|---|--|--|--|--|--|
| b Apakah Anda mengumumkan Informasi tentang hak dan tata cara memperoteh informasi publik? c Apakah Anda mengumumkan tentang tata cara pengajuan keberatan? 5 Apakah Anda mengumumkan informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat Badan Publik? 6 Apakah Anda mengumumkan informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa Badan Publik 2017 ? Informasi mengana Regulasi Apakah Anda mengumumkan Daftar Rancangan Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang akan dikeluarkan Badan Publik 2017? Apakah Anda mengumumkan Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik 2017? Apakah Anda mengumumkan Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik 2017? P Apakah Anda menyediakan Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik 2017? P Apakah Anda menyediakan informasi tentang peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik? Informasi mengenai Keputusan Badan Publik Apakah Anda menyediakan dokumen Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan dokumen pendukung dari Peraturan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang pernaan strategis dan rencana kerja Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang pernaan strategis dan rencana kerja Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang PPID Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang difatra penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Benindakan atas pelangaaran yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Benindakan atas pelapabah | | | | - | | | | | |
| Periodici Peri | 4 <u>a</u> | | | - | | | | | |
| C Apakah Anda mengumumkan tentang tata cara pengajuan keberatan? Apakah Anda mengumumkan informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat Badan Publik? Apakah Anda mengumumkan informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa Badan Publik 2017? Informasi mengenai Regulasi Apakah Anda mengumumkan Daftar Rancangan Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang akan dikeluarkan Badan Publik 2017? Apakah Anda mengumumkan Daftar Rancangan Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik 2015 - 2017? Apakah Anda mengumumkan tentang Daftar Peraturan Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik 2015 - 2017? Apakah Anda menyediakan Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik 2017? Apakah Anda menyediakan darurat di setiap kantor Badan Publik? Informasi mengenai Keputusan Badan Publik Apakah Anda menyediakan dokumen Peraturan Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan dokumen pendukung dari Peraturan Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan dokumen pendukung dari Peraturan Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dibad dan dikebal oleh Badan Publik? 11 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya? Apakah Anda menyediakan Sata Statistik yang dibad dan dikebal oleh Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang beningkan atas pelanggaran yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda | | b | | | | | | | |
| Seberatan? | | | | | | | | | |
| pengaduan penyalahgunaan wewenan pejabat Badan Publik? Apakah Anda mengumumkan informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa Badan Publik 2017? Informasi mengenal Regulasi Apakah Anda mengumumkan Daftar Rancangan Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang akan dikeluarkan Badan Publik 2017? Apakah Anda mengumumkan tentang Daftar Peraturan Perundang- bu undangan, keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik 2015 - 2017? Apakah Anda menyediakan Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah pengusaan Badan Publik 2017? Apakah Anda menyediakan informasi tentang peringatan dini dan prosedur evakusai keadaan daruar di setap kantor Badan Publik? Informasi mengenal Keputusan Badan Publik 2017? Apakah Anda menyediakan informasi tentang peringatan dini dan prosedur evakusai keadaan daruar di setap kantor Badan Publik? Apakah Anda menyediakan dokumen Peraturan Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan dokumen pendukung dari Peraturan Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan finformasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya? 11 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya? 12 Apakah Anda menyediakan dokumen Surat Menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang pencana strategis dan rencana kerja Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang pencana strategis dan rencana kerja Badan Publik yang telah diverifikasi oleh Komisi Penberantasan Korupsi? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang panindakan atas pelanggaran yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informa | | С | | | | | | | |
| pengaduan penyalangunaan wewenang pegabat Badan Publik? Apakah Anda mengumumkan informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa Badan Publik 2017? Informasi mengenai Regulasi Apakah Anda mengumumkan Daftar Rancangan Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang akan dikeluarkan Badan Publik 2017? Apakah Anda mengumumkan tentang Daftar Peraturan Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik 2015 - 2017? Apakah Anda menyediakan Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik 2017? Apakah Anda menyediakan informasi tentang peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setlap kantor Badan Publik? Informasi mengenai Keputusan Badan Publik Apakah Anda menyediakan dokumen Peraturan Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan dokumen Pendukung dari Peraturan Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan dokumen Pendukung dari Peraturan Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen Surat Menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prencana strategis dan rencana kerja Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang perladakan atas pelangaran yang dilakukan Badan Publik yang telah diverifikasi oleh Komisi Penjabat Negara di Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelangaran yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelangaran yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyed | - | | Apakah Anda mengumumkan informasi tentang tata cara | | | | | | |
| pengadaan barang dan jasa Badan Publik 2017? Informasi mengenal Regulasi Apakah Anda mengumumkan Daftar Rancangan Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang akan dikeluarkan Badan Publik 2017? Apakah Anda mengumumkan tentang Daftar Peraturan Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik 2015 - 2017? Apakah Anda mengudikan Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik 2017? Apakah Anda menyediakan informasi tentang peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiga kantor Badan Publik? Informasi mengenai Keputusan Badan Publik Apakah Anda menyediakan dokumen Peraturan Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan dokumen pendukung dari Peraturan Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya? Apakah Anda menyediakan Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Jata Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan belah pegawai Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan lelah pegawai Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil pe | 5 | | | | | | | | |
| pengadaan barang adan jasa badan Publik 2017 / Informasi mengenai Regulasi Apakah Anda mengumumkan Daftar Rancangan Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang akan dikeluarkan Badan Publik 2017? Apakah Anda mengumumkan tentang Daftar Peraturan Perundang- bundangan, Keputusan, dan/atau kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik 2015 - 2017 ? B Apakah Anda menyediakan Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik 2017 ? Apakah Anda menyediakan Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik 2017 ? Apakah Anda menyediakan dokumen Peraturan Perundang- undangan, Keputusan Badan Publik Apakah Anda menyediakan dokumen Peraturan Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan dokumen pendukung dari Peraturan berundang- undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya? Apakah Anda menyediakan Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tenta | 6 | | Apakah Anda mengumumkan informasi tentang pengumuman | | | | | | |
| Apakah Anda mengumumkan Daftar Rancangan Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang akan dikeluarkan Badan Publik 2017? Apakah Anda mengumumkan tentang Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik 2015 - 2017 ? Apakah Anda menyediakan Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik 2017 ? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setalp kantor Badan Publik? Informasi mengenai Keputusan Badan Publik Apakah Anda menyediakan dokumen Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan dokumen Peraturan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya? Apakah Anda menyediakan Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang PID Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi Lentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? | U | | | | | | | | |
| a keputusan dan/atau kebijakan yang akan dikeluarkan Badan Publik 2017? Apakah Anda mengumumkan tentang Daftar Peraturan Perundang- bundangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik 2015 - 2017? 8 Apakah Anda menyediakan Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah pengjuasaan Badan Publik 2017? 9 Apakah Anda menyediakan informasi tentang peringatan dini dan prosedur evakusai keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik? Informasi mengenai Keputusan Badan Publik Apakah Anda menyediakan dokumen Peraturan Perundang- undangan, Keputusan Badan Publik Apakah Anda menyediakan dokumen pendukung dari Peraturan Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan dokumen pendukung dari Peraturan Perundang- perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? 11 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya? Apakah Anda menyediakan Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik? 13 Apakah Anda menyediakan Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya? 14 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? 15 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? 16 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan lehan Publik? 17 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? 20 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? 21 Apakah Anda menyediakan Informasi Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara di Badan Publik yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? 22 Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs res | | | | | | | | | |
| 2017? Apakah Anda mengumumkan tentang Daftar Peraturan Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik 2015 - 2017 ? Apakah Anda menyediakan Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik 2017 ? Apakah Anda menyediakan informasi tentang peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setlap kantor Badan Publik? Informasi mengenal Keputusan Badan Publik Apakah Anda menyediakan dokumen Peraturan Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan dokumen pendukung dari Peraturan Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya? Apakah Anda menyediakan Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang PPID Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang bali-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? Apakah Anda menyediakan I | _ | | | | | | | | |
| b Apakah Anda mengumumkan tentang Daftar Peraturan Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik 2015 - 2017 ? 8 Apakah Anda menyediakan Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik 2017 ? 9 Apakah Anda menyediakan informasi tentang peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik? Informasi mengenai Keputusan Badan Publik Apakah Anda menyediakan dokumen Peraturan Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan dokumen pendukung dari Peraturan Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? 11 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya? 12 Apakah Anda menyediakan Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik? 13 Apakah Anda menyediakan dokumen Surat Menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya? 14 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik? 15 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? 16 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang PPID Badan Publik? 17 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik? 18 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? 20 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? 21 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang badan Publik? 22 Apakah Anda menyediakan publik yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? 23 Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik 24 Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik 25 Apakah Anda menyampaikan laporan layanan informasi dulik ke Komisi Informasi dan Dokumentasi (PPID) | 7 | а | | | | | | | |
| b undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik 2015 - 2017 ? Apakah Anda menyediakan Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik 2017 ? Apakah Anda menyediakan informasi tentang peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik? Informasi mengenal Keputusan Badan Publik 2017 ? Apakah Anda menyediakan dokumen Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan dokumen pendukung dari Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya? Apakah Anda menyediakan Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik? Apakah Anda menyediakan dokumen Surat Menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan Dadan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan Dadan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang belindakan penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang belindakan badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang belindakan badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang belah diverifikasi oleh Komisi Perabat Negara di Badan Publik | | | | | | | | | |
| Publik 2015 - 2017? Apakah Anda menyediakan Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik 2017? Apakah Anda menyediakan informasi tentang peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik? Informasi mengenal Keputusan Badan Publik Apakah Anda menyediakan dokumen Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan dokumen pendukung dari Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya? Apakah Anda menyediakan Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang surat Menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang PPID Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara di Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi Informasi d | | | | | | | | | |
| Apakah Anda menyediakan Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik 2017? Apakah Anda menyediakan informasi tentang peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik? Informasi mengenai Keputusan Badan Publik Apakah Anda menyediakan dokumen Peraturan Perundangundangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan dokumen pendukung dari Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya? Apakah Anda menyediakan Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang PPID Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang belah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? Apakah Anda menyedi | | D | | | | | | | |
| berada dibawah penguasaan Badan Publik 2017 ? | Ω | | | | | | | | |
| Apakah Anda menyediakan informasi tentang peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik? Informasi mengenai Keputusan Badan Publik Apakah Anda menyediakan dokumen Peraturan Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan dokumen pendukung dari Peraturan Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya? Apakah Anda menyediakan Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik? Apakah Anda menyediakan dokumen Surat Menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang PPID Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik yang telah diverifikasi oleh Komisi Penberantasan Korupsi? Apakah Anda menyediakan meja layanan informasi di Badan Publik? Apakah Anda menyediakan meja layanan informasi di Badan Publik? Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik informasi? Apakah Anda menyediakan meja layanan informasi Publik ke Komisi Informasi dan Dokumentasi (PPID) | 0 | | | | | | | | |
| Informasi mengenai Keputusan Badan Publik? Informasi mengenai Keputusan Badan Publik Apakah Anda menyediakan dokumen Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan dokumen pendukung dari Peraturan berundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya? Apakah Anda menyediakan Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang PPID Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi Informasi di Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi Informasi Hublik Apakah Anda menyediakan Informasi Informasi Publik Apakah Anda | 9 | | | | | | | | |
| Informasi mengenai Keputusan Badan Publik Apakah Anda menyediakan dokumen Peraturan Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan dokumen pendukung dari Peraturan b Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? 11 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pinak ketiga berikut dokumen pendukungnya? 12 Apakah Anda menyediakan Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik? 13 Apakah Anda menyediakan dokumen Surat Menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya? 14 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik; 15 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? 16 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang PPID Badan Publik? 17 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik? 18 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik? 19 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik; 20 Apakah Anda menyediakan Informasi Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara di Badan Publik yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? 21 Apakah Anda menyediakan meja layanan informasi di Badan Publik ? 22 Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik 23 Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik 24 Apakah Anda menyediakan Informasi layanan Informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik? 25 Apakah Anda menyampaikan laporan layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi dan Dokumentasi (PPID) | _ | | | | | | | | |
| Apakah Anda menyediakan dokumen Peraturan Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan dokumen pendukung dari Peraturan be Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya? Apakah Anda menyediakan Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik? Apakah Anda menyediakan dokumen Surat Menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang PPID Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang PPID Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi Informasi di Badan Publik; Apakah Anda menyediakan menyediakan menyediakan menyediakan menyediakan menyediakan menyediakan informasi di Badan Publik; Apakah Anda menyediakan Informasi Dayanan informasi untuk m | | Info | | 1 | | | | | |
| a undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan dokumen pendukung dari Peraturan Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya? Apakah Anda menyediakan Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik? Apakah Anda menyediakan dokumen Surat Menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang PPID Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang te | | | | 1 | | | | | |
| Publik? Apakah Anda menyediakan dokumen pendukung dari Peraturan b Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya? Apakah Anda menyediakan Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik? Apakah Anda menyediakan dokumen Surat Menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik; Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang PPID Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang PPID Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara di Badan Publik yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik Apakah Anda menyediakan Informasi Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi Publik ke Komisi Informasi dan Dokumentasi (PPID) | 10 | a | | | | | | | |
| b Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya? Apakah Anda menyediakan Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik? Apakah Anda menyediakan dokumen Surat Menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang PPID Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik yang telah diverifikasi oleh Komisi Periberantasan Korupsi? Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik ? Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik ? Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik ? Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik ? Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik Necomisi Informasi Publik? Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs Publik Pub | 10 | | Publik? | | | | | | |
| dikeluarkan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya? Apakah Anda menyediakan Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik? Apakah Anda menyediakan dokumen Surat Menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang PPID Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan linformasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara di Badan Publik yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? Apakah Anda menyediakan meja layanan informasi di Badan Publik ? Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik ? Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik ? Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik ? Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik Pemberantasan Korupsi? Apakah Anda menyediakan meja layanan informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik? Apakah Anda menyampaikan laporan layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi dan Dokumentasi (PPID) | | | Apakah Anda menyediakan dokumen pendukung dari Peraturan | | | | | | |
| 11 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya? Apakah Anda menyediakan Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik? 13 Apakah Anda menyediakan dokumen Surat Menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya? 14 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik? 15 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? 16 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang PPID Badan Publik? 17 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik? 18 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? 19 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? 20 Apakah Anda menyediakan Informasi Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara di Badan Publik yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? 21 Apakah Anda menyediakan meja layanan informasi di Badan Publik? 22 Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik? 23 Apakah Anda menyediakan Informasi Informasi Publik? 24 Apakah Anda menyembangkan sistem layanan informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik? 25 Apakah di badan publik anda sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | | b | | | | | | | |
| dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya? Apakah Anda menyediakan Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik? Apakah Anda menyediakan dokumen Surat Menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang PPID Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara di Badan Publik yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? Apakah Anda menyediakan meja layanan informasi di Badan Publik? Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik Apakah Anda menyediakan sistem layanan informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik? Apakah Anda menyampaikan laporan layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi? Apakah di badan publik anda sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | | | | | | | | | |
| 12 Apakah Anda menyediakan Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik? 13 Apakah Anda menyediakan dokumen Surat Menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya? 14 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik; 15 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? 16 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang PPID Badan Publik? 17 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik? 18 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? 19 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? 20 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik; 21 Apakah Anda menyediakan Informasi Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara di Badan Publik yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? 21 Apakah Anda menyediakan meja layanan informasi di Badan Publik ? 22 Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik 23 Apakah Anda menyembangkan sistem layanan informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik? 24 Apakah Anda menyampikan laporan layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi? 25 Apakah di badan publik anda sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | 11 | | | | | | | | |
| oleh Badan Publik? Apakah Anda menyediakan dokumen Surat Menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang PPID Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik; Apakah Anda menyediakan Informasi Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara di Badan Publik yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? Apakah Anda menyediakan meja layanan informasi di Badan Publik? Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik? Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik? Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik (Pili) Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik (Pili) Apakah Anda menyembangkan sistem layanan Informasi Publik (Pilik ke Komisi Informasi) | | | | | | | | | |
| Apakah Anda menyediakan dokumen Surat Menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang PPID Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara di Badan Publik yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? Apakah Anda menyediakan meja layanan informasi di Badan Publik? Apakah Anda menyediakan meja layanan informasi di Badan Publik? Apakah Anda menyediakan sistem layanan informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik? Apakah Anda menyampaikan alaporan layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi? Apakah di badan publik anda sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | 12 | | | | | | | | |
| pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang PPID Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara di Badan Publik yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? Apakah Anda menyediakan meja layanan informasi di Badan Publik? Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik Apakah Anda menyediakan sistem layanan informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik? Apakah Anda menyampaikan laporan layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi? Apakah di badan publik anda sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | | | | - | | | | | |
| fungsinya? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang PPID Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara di Badan Publik yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? Apakah Anda menyediakan meja layanan informasi di Badan Publik ? Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik Apakah Anda menyediakan sistem layanan informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik? Apakah Anda menyampaikan laporan layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi? Apakah di badan publik anda sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | 13 | | | | | | | | |
| 14 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik? 15 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? 16 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang PPID Badan Publik? 17 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik? 18 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? 19 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? 20 Apakah Anda menyediakan Informasi Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara di Badan Publik yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? 21 Apakah Anda menyediakan meja layanan informasi di Badan Publik? 22 Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik 23 Apakah Anda mengembangkan sistem layanan informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik? 24 Apakah Anda menyampaikan laporan layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi dan Dokumentasi (PPID) | | | | | | | | | |
| rencana kerja Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang PPID Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara di Badan Publik yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? Apakah Anda menyediakan meja layanan informasi di Badan Publik? Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik Apakah Anda menyediakan sistem layanan informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik? Apakah Anda menyampaikan laporan layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi? Apakah di badan publik anda sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | 14 | | | | | | | | |
| Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang PPID Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara di Badan Publik yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? Apakah Anda menyediakan meja layanan informasi di Badan Publik? Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik Apakah Anda mengembangkan sistem layanan informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik? Apakah Anda menyampaikan laporan layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi? Apakah di badan publik anda sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | | | | | | | | | |
| pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang PPID Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara di Badan Publik yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? Apakah Anda menyediakan meja layanan informasi di Badan Publik ? Apakah Anda menyediakan meja layanan informasi di Badan Publik ? Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik Apakah Anda mengembangkan sistem layanan informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik? Apakah Anda menyampaikan laporan layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi? Apakah di badan publik anda sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | 45 | | | | | | | | |
| Apakah Anda menyediakan Informasi tentang PPID Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara di Badan Publik yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? Apakah Anda menyediakan meja layanan informasi di Badan Publik ? Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik Apakah Anda menyediakan sistem layanan informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik? Apakah Anda menyampaikan laporan layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi? Apakah di badan publik anda sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | 15 | | | | | | | | |
| Apakah Anda menyediakan Informasi tentang PPID Badan PUDIIK? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara di Badan Publik yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? Apakah Anda menyediakan meja layanan informasi di Badan Publik ? Apakah Anda menyediakan meja layanan informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik? Apakah Anda menyampaikan laporan layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi? Apakah di badan publik anda sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | | | masyarakat? | | | | | | |
| 17 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik? 18 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? 19 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? 20 Apakah Anda menyediakan Informasi Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara di Badan Publik yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? 21 Apakah Anda menyediakan meja layanan informasi di Badan Publik? 22 Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik 23 Apakah Anda mengembangkan sistem layanan informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik? 24 Apakah Anda menyampaikan laporan layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi? 25 Apakah di badan publik anda sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | 16 | | Anakah Anda menyediakan Informasi tentang PPID Radan Publik? | | | | | | |
| pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara di Badan Publik yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? Apakah Anda menyediakan meja layanan informasi di Badan Publik? Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik Apakah Anda menyediakan sistem layanan informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik? Apakah Anda menyampaikan laporan layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi? Apakah di badan publik anda sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | | | <u> </u> | | | | | | |
| 18 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik? 19 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? 20 Apakah Anda menyediakan Informasi Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara di Badan Publik yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? 21 Apakah Anda menyediakan meja layanan informasi di Badan Publik? 22 Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik 23 Apakah Anda mengembangkan sistem layanan informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik? 24 Apakah Anda menyampaikan laporan layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi? 25 Apakah di badan publik anda sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | 17 | | | | | | | | |
| dilakukan Badan Publik? 19 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? 20 Apakah Anda menyediakan Informasi Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara di Badan Publik yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? 21 Apakah Anda menyediakan meja layanan informasi di Badan Publik ? 22 Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik 23 Apakah Anda mengembangkan sistem layanan informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik? 24 Apakah Anda menyampaikan laporan layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi? 25 Apakah di badan publik anda sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | - 10 | | | | | | | | |
| 19 Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik? 20 Apakah Anda menyediakan Informasi Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara di Badan Publik yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? 21 Apakah Anda menyediakan meja layanan informasi di Badan Publik? 22 Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik 23 Apakah Anda mengembangkan sistem layanan informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik? 24 Apakah Anda menyampaikan laporan layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi? 25 Apakah di badan publik anda sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | 18 | | | | | | | | |
| yang dilakukan Badan Publik? Apakah Anda menyediakan Informasi Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara di Badan Publik yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? Apakah Anda menyediakan meja layanan informasi di Badan Publik? Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik Apakah Anda mengembangkan sistem layanan informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik? Apakah Anda menyampaikan laporan layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi? Apakah di badan publik anda sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | 10 | | | + | | | | | |
| Apakah Anda menyediakan Informasi Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara di Badan Publik yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? Apakah Anda menyediakan meja layanan informasi di Badan Publik? Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik Apakah Anda mengembangkan sistem layanan informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik? Apakah Anda menyampaikan laporan layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi? Apakah di badan publik anda sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | 19 | | | | | | | | |
| Pejabat Negara di Badan Publik yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? Apakah Anda menyediakan meja layanan informasi di Badan Publik ? Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik Apakah Anda mengembangkan sistem layanan informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik? Apakah Anda menyampaikan laporan layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi? Apakah di badan publik anda sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | | | | + | | | | | |
| Pemberantasan Korupsi? 21 Apakah Anda menyediakan meja layanan informasi di Badan Publik ? 22 Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik 23 Apakah Anda mengembangkan sistem layanan informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik? 24 Apakah Anda menyampaikan laporan layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi? 25 Apakah di badan publik anda sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | 20 | | | | | | | | |
| 21 Apakah Anda menyediakan meja layanan informasi di Badan Publik ? 22 Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik 23 Apakah Anda mengembangkan sistem layanan informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik? 24 Apakah Anda menyampaikan laporan layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi? 25 Apakah di badan publik anda sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | | | | | | | | | |
| Publik ? 22 Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik 23 Apakah Anda mengembangkan sistem layanan informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik? 24 Apakah Anda menyampaikan laporan layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi? 25 Apakah di badan publik anda sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | 21 | | | 1 | | | | | |
| 22 Apakah Anda menyediakan papan pengumuman serta situs resmi badan publik 23 Apakah Anda mengembangkan sistem layanan informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik? 24 Apakah Anda menyampaikan laporan layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi? 25 Apakah di badan publik anda sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | | | | | | | | | |
| badan publik 23 Apakah Anda mengembangkan sistem layanan informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik? 24 Apakah Anda menyampaikan laporan layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi? 25 Apakah di badan publik anda sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | 22 | | | | | | | | |
| memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik? 24 Apakah Anda menyampaikan laporan layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi? 25 Apakah di badan publik anda sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | | | badan publik | | | | | | |
| 24 Apakah Anda menyampaikan laporan layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi? 25 Apakah di badan publik anda sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | 23 | | Apakah Anda mengembangkan sistem layanan informasi untuk | | | | | | |
| Komisi Informasi? 25 Apakah di badan publik anda sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | | | | | | | | | |
| 25 Apakah di badan publik anda sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | 24 | | | | | | | | |
| Informasi dan Dokumentasi (PPID) | | | | | | | | | |
| 76 | 25 | _ | | | | | | | |
| Apakah di Badan Publik anda sudah membuat SOP PPID | | | Informasi dan Dokumentasi (PPID) | | | | | | |
| F | 26 | | Apakah di Badan Publik anda sudah membuat SOP PPID | | | | | | |
| • | | | p | | | | | | |

| 27 | Apakah di Badan Publik anda sudah memiliki daftar informasi publik | | |
|----|--|--|--|
| 28 | Daftar Informasi Publik yang ada di Badan Publik: | | |
| 29 | Klasifikasi Informasi Publik di Badan Publik: | | |
| 30 | Daftar Informasi Publik yang dikecualikan: | | |

Lampiran 2.

SOP Penyelesaian Sengketa Informasi

PEDOMAN PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI KOMISI INFORMASI PROVINSI KALBAR

A. PENGANTAR

Pada hakikatnya putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan (sukarela) dan dieksekusi ("paksa") hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Konsekuensi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut sejatinya adalah adanya kepastian hukum. Bahwa, dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik, para pihak diberikan hak hukum untuk mengambil sikap atas putusan ajudikasi nonlitigasi. Hak hukum tersebut diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 (UU KIP) juncto Pasal 60 Perki No. 1 Tahun 2013 (Perki PPSIP) juncto Pasal 3 Perma 2 Tahun 2011, yang pada pokoknya dinyatakan apabila pihak-pihak yang bersengketa menerima putusan ajudikasi, maka putusan tersebut dapat dimohonkan penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri (PN) atau Pengadilan Tata Usana Negara (PTUN).

Putusan ajudikasi Komisi Informasi telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) apabila para pihak menerima putusan atau jangka waktu 14 (empat belas hari) sejak putusan diterima, para pihak yang keberatan tidak menempuh upaya hukum, hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 48 ayat (1) UU KIP juncto Pasal 60 Perki PPSIP juncto Pasal 4 ayat (2) Perma 2 Tahun 2011. Dengan demikian, para pihak wajib mentaati putusan ajudikasi. Pada sisi lain, proses penyelesaian sengketa informasi publik diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam UU KIP beserta turunannya. Dimulai dari penyelesaian sengketa informasi pada tingkat Komisi Informasi sampai ke Pengadilan. Namun, UU KIP juga memberikan hak hukum kepada para pihak utuk menempuh upaya hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51-57 UU KIP. Pada prinsipnya, upaya hukum pidana merupakan pilihan terakhir untuk menyelesaikan sengketa informasi publik. Hal tersebut sesuai dengan asas ultimum remedium. Artinya, seluruh tahapan penyelesaian sengketa informasi harus telah dilalui hingga putusan sengketa informasi telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Edarn Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanganan Aduan Tindak Pidana dalam UU KIP, tertanggal 15 Maret 2012.

B. DASAR HUKUM

- Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah, dengan Perubahan Keempat Tahun 2002;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KomisiYudisial dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
- 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
- 9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
- 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan
- 13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
- 14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- 16. Surat Edaran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanganan Aduan Tindak Pidana dalam UU KIP.

C. DEFINISI


- Putusan Komisi Informasi adalah putusan mediasi dan putusan ajudikasi non litigasi yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi terkait sengketa antara Badan Publik dan Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
- Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.
- 3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda

- yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
- 4. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.
- Badan Publik adalah Badan Publik Negara dan Badan Publik selain Badan Publik Negara.
- 7. Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 8. Badan Publik selain Badan Publik Negara adalah BUMN, BUMD, organisasi non pemerintah dan partai politik yang sebagai atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
- 9. Sengketa informasi Publik adalah Sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

D. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

- Pihak-pihak yang bersengketa:
 - a. Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi (Pasal 1 ayat (7) UU No.14 Tahun 2008).
 - b. Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil Keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (Pasal 1 ayat (8) UU No.14 Tahun 2008).
- 2. Alasan pengajuan penyelesaian sengketa:
 - a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau

- Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
- 3. Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa dilakukan selambatlambatnya 14 hari setelah muncul alasan pengajuan sengketa.
- 4. Penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dilakukan dengan dua bentuk, yaitu mediasi dan ajudikasi non litigasi.
- Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi Informasi.
- 6. Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
- 7. Sengketa karena alasan permohonan informasi ditolak berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP (dianggap rahasia/ dikecualikan) langsung diproses melalui tahapan Ajudikasi.
- 8. Sengketa karena alasan tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU KIP, tidak ditanggapinya permintaan informasi, permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, tidak dipenuhinya permintaan informasi, pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang KIP harus melalui tahapan Mediasi terlebih dahulu.
- Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.



- 10. Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat (Pasal 39 UU KIP).
- 11. Dalam hal salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan, maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap.
- Secara sederhana alur pemeriksaan dan tahapan sengketa informasi publik di Komisi Informasi dapat terlihat pada skema ALUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.

E. Pelaksanaan Hasil Putusan Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat


- Para Pihak usai memperoleh putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan dalam tenggang waktu 14 hari kerja sejak salinan putusan diterima, diajukan kepada:
 - a. PTUN, jika Termohon adalah Badan Publik Negara; dan
 - b. PN, jika Termohon adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara.
- 2. Dalam hal salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatan, maka putuan Komisi Informasi sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- 3. Pelaksanaan hasil putusan dapat terjadi jika:
 - a. Putusan Sengketa Informasi sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
 - b. Dijalankan dengan sukarela;
 - c. Putusan bersifat Condemnatoir;
 - d. Eksekusi atas perintah Pimpinan Ketua Pengadilan; dan
 - e. Eksekusi atas perintah diawasi PTUN.
- 4. Putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dilaksanakan secara sukarela.
- 5. Terhadap putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun belum dilaksanakan, setelah berkoordinasi dengan Komisi Informasi, pemohon dapat:
 - a. Menyampaikan kepada:
 - Organisasi media massa untuk dipublikasikan dalam bentuk berita;
 - 2) Ombudsman untuk memberikan surat teguran sebagai bagian mal-administrasi;
 - 3) DPRD untuk segera membentuk Pansus dan dapat memanggil para pihak, sebagai bagian pengawasan Dewan;
 - 4) Komnas HAM untuk diberikan rekomendasi sebagai bagian pemenuhan hak-hak asasi para pihak;
 - 5) Komisi Yudisial untuk koordinatif sebagai bagian pengawasan hasil putusan:
 - b. Melaporkan kepada pihak Kepolisian setempat untuk pemenuhan

delik pidana sebagaimana pasal 52 UU KIP;

- Penyampaian permohonan kepada Organisasi media massa, Ombudsman, DPRD, Komnas HAM, Komisi Yudisial dan melaporkan kepada Kepolisian setempat dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemohon menerima salinan putusan Komisi Informasi, dengan melampirkan:
 - a. Surat Kuasa dan Kartu Advokat apabila memakai Kuasa Hukum;
 - b. Salinan putusan resmi Komisi Informasi;
 - c. Surat keterangan yang menyatakan putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 7. Putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dimintakan penetapan pelaksanaan putusan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang oleh Pemohon.
- Secara sederhana alur pelaksanaan hasil putusan sengketa informasi di Komisi Informasi tergambarkan pada skema ALUR PELAKSANAAN HASIL PUTUSAN SENGKETA INFORMASI
- Secara sederhana standar alur kegiatan pelaksanaan hasil putusan sengketa informasi di Komisi Informasi tergambarkan pada skema STANDAR ALUR KEGIATAN PELAKSANAAN HASIL PUTUSAN SENGKETA INFORMASI

PENETAPAN 14 H SELESAI ALUR PELAKSANAAN HASIL PUTUSAN SENGKETA INFORMASI DI KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT POLISI PIDANA YUDISIAL KALBAR KOMISI KOORDI-PENETAP-NATIF AN ? EKSE KUSI? REKOMEN-KOMNAS KALBAR HAM DASI > **PUTUSAN KI** KALBAR **PANSUS** DPRD **PROV** MENERIMA ۲¥ **TEGURAN** OMBUDS KALBAR MAN -MEDIA BERITA PERKI 1/2013 & PERMA 2/2011 KE PTUN/PN GUGATAN 14 ¥

STANDAR ALUR KEGIATAN PELAKSANAAN HASIL PUTUSAN SENGKETA INFORMASI DI KOMISI INFORMASI KALBAR



Lampiran 3.

SURAT EDARAN TENTANG INFORMASI PUBLIK YANG TERBUKA DAN WAJIB DISEDIAKAN BADAN PUBLIK



Pontianak, Agustus 2017

Yang Terhormat

- 1. Pimpinan Badan Publik di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

SURAT EDARAN Nomor: 01/SE-KIKALBAR/08/2017

TENTANG

DOKUMEN HAK GUNA USAHA SEBAGAI INFORMASI PUBLIK YANG TERBUKA DAN WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT OLEH BADAN PUBLIK

- Menimbang bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen badan publik dalam rangka reformasi birokrasi;
- Menimbang bahwa setelah diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi publik, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) harus dijadikan petunjuk pelayanan informasi di seluruh badan publik;
- Menimbang bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan diperlukan petunjuk pelayanan informasi publik tentang Dokumen Hak Guna Usaha sebagai Informasi Publik yang Terbuka dan Wajib Disediakan Setiap Saat oleh Badan Publik;
- 4. Mengingat tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa dokumen Hak Guna Usaha (HGU) adalah informasi yang dikecualikan;
- Mengingat UU KIP, Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau pengadilan dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik;

- Mengingat UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik;
- 7. Mengingat Perki SLIP, Pasal 13 ayat (1) huruf g, setiap badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang sekurang– kurangnya terdiri atas syarat–syarat perizinan, izin yang diterbitkan, dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan wajib tersedia setiap saat;
- 8. Memperhatikan beberapa yurisprudensi berikut ini:
 - a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 674 K/TUN/2015 antara Wahana Lingkungan Hidup Bengkulu dengan Kakanwil BPN Bengkulu;
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/TUN/2017 Antara Forest Watch Indonesia dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI;
 - Putusan KI Pusat Nomor **057/XII/KIP-PS-M-A/2015** antara Forest Watch Indonesia dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI;
 - d. Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 008/ IV/KIKALBAR-PS-M-A/2016, Nomor 010/IV/KIKALBAR-PS-M-A/ 2016, Nomor 012/IV/KI-KALBAR-PS-M/2016, dan Nomor 005/03/ KIKALBAR-PS-M-A/2017.
- Memperhatikan hal-hal di atas, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bahwa informasi berkenaan dengan dokumen HGU dengan semua rinciannya merupakan informasi terbuka dan wajib disediakan oleh Badan Publik, antara lain dan tidak terbatas pada:
 - a. Daftar HGU, yang berisi nama pemegang HGU, tempat/lokasi, luas, komoditi, titik koordinat dan peta HGU;
 - Dokumen HGU yang terdiri dari surat keputusan pemberian HGU, sertifikat HGU, dan surat ukur.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat

The Alexander

ROSPITA VICI PAULYN, ST

- 1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
- 2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat



Pontianak, Agustus 2017

Yang Terhormat

- 1. Pimpinan Badan Publik di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

SURAT EDARAN Nomor: 02/SE-KIKALBAR/08/2017

TENTANG

DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN SEBAGAI INFORMASI PUBLIK YANG TERBUKA DAN WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT OLEH BADAN PUBLIK

- Menimbang bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen badan publik dalam rangka reformasi birokrasi;
- Menimbang bahwa setelah diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi publik, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) harus dijadikan petunjuk pelayanan informasi di seluruh badan publik;
- Menimbang bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan diperlukan petunjuk pelayanan informasi publik tentang Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Sebagai Informasi Publik yang Terbuka dan Wajib Disediakan Setiap Saat oleh Badan Publik;
- Mengingat tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah informasi yang dikecualikan:
- Mengingat UU KIP Pasal 26 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik;

- 6. Mengingat UU KIP Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau pengadilan, dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
- 7. Memperhatikan beberapa yurisprudensi:
- a. Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 013/IV/ KIKALBAR-PS-M/2016;
- Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 0013/REG-PSI/VIII/2014 yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa dokumen AMDAL merupakan dokumen terbuka dan disediakan setiap saat kepada publik.
- Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
- Memperhatikan hal-hal di atas, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bahwa dokumen AMDAL dengan semua rinciannya, termasuk kerangka acuan AMDAL merupakan informasi terbuka dan wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik.

Ketua Komisi Informasi

rovinsi Kalimantan Barat

ROSPITA VICI PAULYN, ST

- 1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
- 2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat



Pontianak, Agustus 2017

Yang Terhormat

- 1. Pimpinan Badan Publik di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

SURAT EDARAN Nomor: 03/SE-KIKALBAR/08/2017

TENTANG

DOKUMEN IZIN LINGKUNGAN, IZIN LOKASI, IZIN USAHA PERKEBUNAN, DAN IZIN SEKTOR KEHUTANAN SEBAGAI INFORMASI PUBLIK YANG TERBUKA DAN WAJIB DISEDIAKAN SETTAP SAAT OLEH BADAN PUBLIK

- Menimbang bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen badan publik dalam rangka reformasi birokrasi;
- Menimbang bahwa setelah diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi publik, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) harus dijadikan petunjuk pelayanan informasi di seluruh badan publik;
- Menimbang bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan diperlukan petunjuk pelayanan informasi publik tentang Dokumen Izin Lingkungan, Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan, dan Izin Sektor Kehutanan sebagai Informasi Publik yang Terbuka dan Wajib disediakan Setiap Saat oleh Badan Publik;
- Mengingat tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa dokumen Izin Lingkungan, Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan, dan Izin Sektor Kehutanan adalah informasi yang dikecualikan;

- Mengingat UU KIP Pasal 26 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik;
- Mengingat UU KIP Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau pengadilan, dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
- Mengingat Pasal 13 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/ atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan merupakan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat;
- 8. Memperhatikan beberapa yurisprudensi
 - a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kalimantan Barat No. 01/ G/KI/2016/PTUN.PTK
 - b. Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 1369/XII/KIP-PS-M-A/2014 yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa dokumen IUPHHK, RKU, RKT, RPBBI, dan IPK merupakan dokumen terbuka dan disediakan setiap saat kepada publik, kecuali pada bagian yang memuat mengenai sistem silvikultur, analisis finansial keuangan perusahaan, dan perhitungan biaya pembangunan hutan tanaman pada IUPHHK-HT;
 - c. Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 013/IV/KIKALBAR-PS-M/2016, 014/V/KIKALBAR-PS-M-A/2016.
- 9. Memperhatikan hal-hal di atas, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bahwa dokumen Izin Lingkungan, Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan, dan Izin Sektor Kehutanan yakni:
 - a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA);
 - Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI);
 - c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE);
 - d. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
 - e. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas < 6.000 m3/tahun; dan
 - f. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
 - g. merupakan informasi terbuka dan wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat

ROSPITA VICI PAULYN, ST

- 1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
- 2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat



Pontianak, Agustus 2017

Yang Terhormat

- 1. Pimpinan Badan Publik di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
- 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

SURAT EDARAN Nomor: 04/SE-KIKALBAR/08/2017

TENTANG

INFORMASI STATUS TANAH SEBAGAI INFORMASI PUBLIK YANG TERBUKA DAN WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT OLEH BADAN PUBLIK

- Menimbang bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen badan publik dalam rangka reformasi birokrasi;
- 2. Menimbang bahwa setelah diterbitkan peraturan perundang–undangan yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi publik, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) harus dijadikan petunjuk pelayanan informasi di seluruh badan publik;
- Menimbang bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan diperlukan petunjuk pelayanan informasi publik tentang Informasi Status Tanah Sebagai Informasi Publik yang Terbuka dan Wajib disediakan Setiap Saat oleh Badan Publik;
- 4. Mengingat tidak ada undang-undang yang menyatakan informasi status tanah adalah informasi yang dikecualikan;
- 5. Mengingat UU KIP Pasal 26 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik;

- Mengingat UU KIP Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau pengadilan, dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
- 7. Memperhatikan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 015/VII/KIKALBAR-PS-M/2016, 020/XI/KIKALBAR-PS-M-2016, 002/II/KI-KALBAR-PS-M/2017, dan 003/02/KIKALBAR-PS-M/2017
- 8. Memperhatikan hal-hal di atas, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bahwa informasi status tanah merupakan informasi terbuka dan wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik.

Ketua Komisi Informasi

rovinsi Kalimantan Barat

ROSPITA VICI PAULYN, ST

- 1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
- 2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat



Pontianak, Agustus 2017

Yang Terhormat

- 1. Pimpinan Badan Publik di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

SURAT EDARAN Nomor: 05/SE-KIKALBAR/08/2017

TENTANG

DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN, RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN, RENCANA KERJA USAHA, RENCANA KERJA TAHUNAN, BAGAN KERJA TAHUNAN, RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI, SEBAGAI INFORMASI PUBLIK YANG TERBUKA DAN WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT OLEH BADAN PUBLIK

- Menimbang bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen badan publik dalam rangka reformasi birokrasi;
- Menimbang bahwa setelah diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi publik, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) harus dijadikan petunjuk pelayanan informasi di seluruh badan publik;
- 3. Menimbang bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan diperlukan petunjuk pelayanan informasi publik tentang Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan, Rencana Pemantauan Lingkungan, Rencana Kerja Usaha, Rencana Kerja Tahunan, Bagan Kerja Tahunan, Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Sebagai Informasi Publik yang Terbuka dan Wajib disediakan Setiap Saat oleh Badan Publik;

- Mengingat tidak ada undang-undang yang menyatakan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), Rencana Kerja Usaha (RKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Bagan Kerja Tahunan (BKT), Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) adalah informasi yang dikecualikan;
- Mengingat Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik;
- 6. Mengingat Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau pengadilan, dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
- 7. Memperhatikan beberapa yurisprudensi
 - a. Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 1369/XII/KIP-PS-M-A/2014 yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa dokumen IUPHHK, RKU, RKT, RPBBI, dan IPK merupakan dokumen terbuka dan disediakan setiap saat kepada publik, kecuali pada bagian yang memuat mengenai sistem silvikultur, analisis finansial keuangan perusahaan, dan perhitungan biaya pembangunan hutan tanaman pada IUPHHK-HT;
 - Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 013/ IV/KIKALBAR-PS-M/2016.
- 8. Memperhatikan hal-hal di atas, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bahwa Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), Rencana Kerja Usaha (RKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Bagan Kerja Tahunan (BKT), Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) merupakan informasi terbuka dan wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik, kecuali pada bagian yang dikecualikan yaitu terkait sistem silvikultur, analisis finansial keuangan perusahaan, dan perhitungan biaya pembangunan hutan tanaman pada IUPHHK-HT.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat

ROSPITA VICI PAULYN, ST

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat

- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat



Pontianak, Agustus 2017

Yang Terhormat

- 1. Pimpinan Badan Publik di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

SURAT EDARAN Nomor: 06/SE-KIKALBAR/08/2017

TENTANG

DOKUMEN PELEPASAN DAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN SEBAGAI INFORMASI PUBLIK YANG TERBUKA DAN WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT OLEH BADAN PUBLIK

- Menimbang bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen badan publik dalam rangka reformasi birokrasi;
- Menimbang bahwa setelah diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi publik, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) harus dijadikan petunjuk pelayanan informasi di seluruh badan publik;
- Menimbang bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan diperlukan petunjuk pelayanan informasi publik tentang Dokumen Pelepasan dan Penetapan Kawasan Hutan Sebagai Informasi Publik yang Terbuka dan Wajib disediakan Setiap Saat oleh Badan Publik;
- 4. Mengingat tidak ada undang-undang yang menyatakan Dokumen Pelepasan dan Penetapan Kawasan Hutan adalah informasi yang dikecualikan;
- 5. Mengingat UU KIP Pasal 26 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan

- informasi publik;
- Mengingat UU KIP Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau pengadilan, dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
- 7. Memperhatikan yurisprudensi Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 011/IV/KIKALBAR-PS-M/2016;
- 8. Memperhatikan hal-hal di atas, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bahwa Dokumen Pelepasan dan Penetapan Kawasan Hutan merupakan informasi terbuka dan wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik.

Ketua Komisi Informasi

rovinsi Kalimantan Barat

ROSPITA VICI PAULYN, ST

- Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
- 2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat



Mengukur Keterbukaan Badan Publik Sektor TKHL di Kalimantan Barat





